



# Definisi dan Tujuan Pendidikan Nasional

---

Imas Maemunah, S.S., M.Pd.

Sesungguhnya Allah SWT Mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat.

---

Q.S AL MUJADILLAH AYAT 11

# Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli

---

- **1. Menurut Aristoteles**

Education is a function of the State, and is conducted, primarily at least, for the ends of the State. State – highest social institution which secures the highest goal or happiness of man. Education is preparation for some worthy activity. Education should be guided by legislation to make it correspond with the results of psychological analysis, and follow the gradual development of the bodily and mental faculties.

Pendidikan adalah fungsi Negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan Negara. Negara adalah institusi sosial tertinggi yang menjamin tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah persiapan untuk beberapa kegiatan yang layak. Pendidikan harus dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai dengan hasil analisis psikologis, dan mengikuti perkembangan bertahap dari kemampuan tubuh dan mental.

. **Menurut Undang-Undang**

**UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989: Pendidikan adalah** usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

**UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003: Pendidikan adalah** usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

# TUJUAN PENDIDIKAN

---

- 1) TAP MPR No. 4/MPR/1975, pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan Pancasila.
- 2) Undang-undang No. 2 Tahun 1985, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) GBHN 1988 (BP 7, 105), Batasan Pendidikan nasional adalah berakar pada kebudayaan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, sehingga melahirkan generasi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) TAP MPR No. 2/MPR/1993, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional serta sehat jasmani dan rohani.
- 5) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional adalah menciptakan peserta didik: beriman, berakhlak, sehat, berilmu, terampil dan kreatif.

# Fungsi Pendidikan

---

1. Bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidupnya secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia.
2. Bagi masyarakat, pendidikan berfungsi untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat (preserveratif) dan sebagai agen pembaharuan sosial (direktif) sehingga dapat mengantisipasi masa depan.
3. menyiapkan tenaga kerja
4. Menyiapkan manusia sebagai warga Negara yang baik.
5. Menyiapkan manusia sebagai manusia.

# Unsur Pendidikan

---

## **1. Input**

- Sasaran pendidikan, yaitu : individu, kelompok, masyarakat.

## **2. Pendidik**

- Yaitu pelaku pendidikan.

## **3. Proses**

- Yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain.

## **4. Output**

- Yaitu melakukan apa yang diharapkan / perilaku

(Soekidjo Notoatmodjo. 2003 : 16).

# **Jalur Pendidikan**

---

1. Pendidikan formal
2. Pendidikan non formal

“Pendidikan adalah proses instalasi pengetahuan dan pengalaman pada diri manusia. Kemudian menjadi input bagi pikiran, yang direalisasikan dalam tindakan untuk berubah dan mengubah dalam kebaikan dan kebermanfaatan.”

Imas Maemunah, M.Pd.

---